



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yosi Rahman Ardinata;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya I/11 Lingk. Kloncing RT 002 RW 003 Kel/Ds. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, sesuai dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota yaris warna putih tahun 2016 Nopol: W 1795 WO, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466,
- Fc STNK dan BPKB mobil;
- Surat Keterangan Pegadaian

Dikembalikan kepada saksi NOVIANA ARCHINTYA;

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor AEROX beserta STNK, Nopol: W 4092 NH tahun 2019 warna abu - abu, Noka: MH3SG461OKJ252992, Nosin: G3J1E0426690 atas nama STNK Rini Suryandari AMK, alamat perum taman adika Blok B No.30 RT 006 RW 001 Ds. Sidodadi Kec. Taman

Dirampas untuk negara;

- Tas warna hitam merk CARTENZ,
- 1 (satu) buah kartu ATM,
- 1 (satu) buah sepatu merk Jackson warna biru,
- 1 (satu) buah jaket warna abu - abu, 1 (satu) buah jeans warna biru,
- 1 (satu) stel seragam dinas TNI,
- Buku tabungan BRI dengan Norek: 7749-01-006455-53-7 an. BUDI WALUYO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan sat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa ia **Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Café Merci yang beralamat di jalan Kavling DPR III No.23 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NOVIANA ARCHINTYA berkenalan dengan Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA sebagai teman pada bulan November 2022 melalui Instagram dengan mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infanteri 516, selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar 17.00 WIB saksi NOVIANA ARCHINTYA ketika sedang berada di kampus bersama teman-temannya, saksi NOVIANA ARCHINTYA di chat Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA melalui Whatsapp dan mengajak saksi NOVIANA ARCHINTYA untuk nongkrong di café Merci yang berada di Jl. Kav. DPR III No. 23 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo serta mengatakan bahwa Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA juga mengajak temannya yang bernama WILDAN.
- Bahwa selanjutnya saksi NOVIANA ARCHINTYA menuju ke kos Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 66 A RT 03 RW 01 Kelurahan Sidoklumpuk Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya disana lalu saksi NOVIANA ARCHINTYA dan Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA menuju ke café Merci lalu ketika sampai di café tersebut, terhadap saksi NOVIANA ARCHINTYA dan Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA berbincang-bincang namun setelah menunggu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit WILDAN tidak kunjung datang dan terlihat Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA makan dengan cepat-cepat lalu Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA meminjam mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016, Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 milik saksi NOVIANA ARCHINTYA dengan alasan akan mengurus ATM di depan Infantri, kemudian saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobil tersebut.

- Bawa saksi NOVIANA ARCHINTYA mau memberikan mobilnya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA karena telah kenal dan percaya kepada Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA yang mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infantri 516.
- Bawa setelah saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobilnya dan menunggu sekitar 1 - 2 jam lalu saksi NOVIANA ARCHINTYA mencoba menelpon Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyerempet orang di daerah Mie Kober, di Ponti dekat dengan Gor Sidoarjo, lalu saksi NOVIANA ARCHINTYA menuju ke lokasi tersebut namun tidak menemukan Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA dan selanjutnya saksi NOVIANA ARCHINTYA mencoba menelpon kembali Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA namun nomor telpon Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA sudah tidak aktif dan saksi NOVIANA ARCHINTYA mencari Terdakwa di kosnya juga tidak menemukannya serta mencoba untuk terus menelpon Terdakwa namun nomor telponnya sudah tidak aktif, dan selanjutnya saksi NOVIANA ARCHINTYA melaporkannya ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- Bawa selanjutnya Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA dengan membawa mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016 Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 milik saksi NOVIANA ARCHINTYA dengan harga pembeliannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa menjual mobil tersebut melalui facebook dengan tidak kenal dan tidak mengetahui namanya namun mengaku orang jawa tengah dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor AEROX warna abu-abu dan hp merk Iphone 13 Pro 128 GB warna biru namun hp

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa lalu sisanya digunakan untuk membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari.

- Bawa terhadap Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA telah berhasil dilakukan penangkapan di kota Bandung dan terhadap mobil Toyota Yaris warna putih milik saksi NOVIANA ARCHINTYA juga telah ditemukan di Jawa Tengah, lalu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

--- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

---- Bawa ia **Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Café Merci yang beralamat di jalan Kavling DPR III No.23 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi NOVIANA ARCHINTYA berkenalan dengan Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA sebagai teman pada bulan November 2022 melalui Instagram dengan mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infanteri 516, selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar 17.00 WIB saksi NOVIANA ARCHINTYA ketika sedang berada di kampus bersama teman-temannya, saksi NOVIANA ARCHINTYA di chat Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA melalui Whatsapp dan mengajak saksi NOVIANA ARCHINTYA untuk nongkrong di café Merci yang berada di Jl. Kav. DPR III No. 23 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo serta mengatakan bahwa Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA juga mengajak temannya yang bernama WILDAN.

- Bawa selanjutnya saksi NOVIANA ARCHINTYA menuju ke kos Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 66 A RT 03 RW 01 Kelurahan Sidoklumpuk Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya disana lalu saksi NOVIANA ARCHINTYA dan Terdakwa YOSI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ARDINATA menuju ke café Merci lalu ketika sampai di café tersebut, terhadap saksi NOVIANA ARCHINTYA dan Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA berbincang-bincang namun setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit WILDAN tidak kunjung datang dan terlihat Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA makan dengan cepat-cepat lalu Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA meminjam mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016, Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 milik saksi NOVIANA ARCHINTYA dengan alasan akan mengurus ATM di depan Infantri, kemudian saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobil tersebut.

- Bawa setelah saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobilnya dan menunggu sekitar 1 - 2 jam lalu saksi NOVIANA ARCHINTYA mencoba menelpon Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyerempet orang di daerah Mie Kober, di Ponti dekat dengan Gor Sidoarjo, lalu saksi NOVIANA ARCHINTYA menuju ke lokasi tersebut namun tidak menemukan Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA dan selanjutnya saksi NOVIANA ARCHINTYA mencoba menelpon kembali Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA namun nomor telpon Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA sudah tidak aktif dan saksi NOVIANA ARCHINTYA mencari Terdakwa di kosnya juga tidak menemukannya serta mencoba untuk terus menelpon Terdakwa namun nomor telponnya sudah tidak aktif, dan selanjutnya saksi NOVIANA ARCHINTYA melaporkannya ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- Bawa selanjutnya Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA dengan membawa mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016 Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 milik saksi NOVIANA ARCHINTYA dengan harga pembeliannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa menjual mobil tersebut melalui facebook dengan tidak kenal dan tidak mengetahui namanya namun mengaku orang jawa tengah dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor AEROX warna abu-abu dan hp merk Iphone 13 Pro 128 GB warna biru namun hp tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa lalu sisanya digunakan untuk membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA telah berhasil dilakukan penangkapan di kota Bandung dan terhadap mobil Toyota Yaris warna putih milik saksi NOVIANA ARCHINTYA juga telah ditemukan di Jawa Tengah, lalu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. NOVIANA ARCHINTYA, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah saksi korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa saksi kenal Terdakwa sekitar bulan November 2022 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melalui Instagram dan kemudian saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor hand phone;
- Bawa sewaktu saksi berkenalan dengan terdakwa tersebut, terdakwa mengaku anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infanteri 516;
- Bawa pada tanggal 03 Februari sekitar pukul 20.30 saksi janjian ketemuan dengan Terdakwa di Café Mercy Kavling DPR Sidoarjo;
- Bawa waktu ketemuan tersebut Terdakwa meminjam mobil kepada saksi untuk mengambil ATM di temannya yang berada di depan "Infantri";
- Bawa karena saksi percaya dengan Terdakwa maka saksi meminjamkan mobilnya tersebut;
- Bawa mobil saksi tersebut adalah Jenis mobil Toyota Yaris G m/t tahun 2016, Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 dan sekarang sudah berganti nopol menjadi W 1795 WO yang mana mobil tersebut atas nama ibu saksi yang bernama RINA RESTU ARDHANI;
- Bawa setelah saksi meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa ternyata setelah selama kurang lebih 2 jam Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali akhirnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi;

- Bawa akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bawa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. M. MAULANA HUSNI AL MUBAROK, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Unit I Subdit III Ditreskrimun Polda Jatim yang menangkap Terdakwa;
- Bawa saksi melakukan tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya laporan dari Masyarakat tindak pidana penipuan;
- Bawa Terdakwa diamankan saksi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Asia Afrika, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bawa mobil milik korban penipuan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2016 yang mana sebelumnya mobil tersebut ditemukan di Jawa Tengah dan terparkir tanpa ada pemilik mobil;
- Bawa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa berkenalan dengan saksi NOVIANA ARCHINTYA dengan mengaku sebagai anggota TNI yang berdinias di infanteri 516 Sidoarjo namun sebenarnya saksi bukan sebagai anggota TNI.
- Bawa Terdakwa memang meminjam mobil Sdri. NOVIANA ARCHINTYA pada tanggal 03 Februari 2023 di café merci Sidoarjo dan mengatakan kepada Sdri. NOVIANA untuk mengurus ATM teman Terdakwa yang berada di depan Infanteri Sidoarjo;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam mobil Sdri. NOVIANA adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk digunakan kebutuhan sehari – hari.
- Bawa mobil yang Terdakwa pinjam dari Sdri. NOVIANA ARCHINTYA adalah Toyota yaris warna putih tahun 2016 Nopol: W 1795 WO, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: fNZZ394466 milik saksi NOVIANA ARCHINTYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mobil tersebut Terdakwa jual melalui facebook pada sekitar bulan Februari 2023 namun Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama orang yang membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bawa hasil uang penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor AEROX warna abu-abu dan HP Merk Iphone 13 Pro 128 GB warna biru (namun hp tersebut sudah Terdakwa jual kembali) sisanya digunakan untuk membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain tersebut telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, namun dengan modus yang berbeda diantara lain:
 - 1) Terdakwa pernah menjanjikan teman yang bernama Sdr. RAFI untuk masuk ke taruna pelayaran dengan kerugian Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - 2) Terdakwa pernah meminjam Shoopay later rekan wanitanya yang bernama Sdri. SONIA sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli Iphone 11 Pro 64 gb;
 - 3) Terdakwa pernah meminjam Shoopay later rekan wanitanya yang bernama Sdri. CINDY sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutangnya, namun sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hutang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;
 - 4) Yang keempat adalah Sdri. NOVIANA ARCHINTYA dengan modus saya meminjam mobilnya kemudian saya beralasan untuk mengurus atm teman saya yang berada di depan infantry, setelah saya mendapatkan mobil tersebut kemudian saya jual, dengan kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Tas warna hitam merk CARTENZ
- 1 (satu) unit mobil Toyota yaris warna putih tahun 2016 Nopol: W 1795 WO, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor AEROX beserta STNK, Nopol: W 4092 NH tahun 2019 warna abu - abu, Noka: MH3SG461OKJ252992,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: G3J1E0426690 atas nama STNK Rini Suryandari AMK, alamat perum taman adika Blok B No.30 RT 006 RW 001 Ds. Sidodadi Kec. Taman

- 1 (satu) buah kartu ATM
- 1 (satu) buah sepatu merk Jackson warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu
- 1 (satu) buah jeans warna biru
- 1 (satu) stel seragam dinas TNI
- Fc STNK dan BPKB mobil
- Surat Keterangan Pegadaian
- Buku tabungan BRI dengan Norek: 7749-01-006455-53-7 an. BUDI WALUYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi NOVIANA ARCHINTYA di Instagram pada bulan November 2022 yang mana di dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infantri 516;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar 17.00 WIB saksi NOVIANA ARCHINTYA di chat Terdakwa melalui Whatsapp dan mengajak untuk nongkrong di café Merci yang berada di Jl. Kav. DPR III No. 23 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sewaktu di café Merci tersebut Terdakwa meminjam mobil saksi NOVIANA ARCHINTYA yaitu mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016, Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 dengan alasan akan mengurus ATM di depan Infantri, kemudian saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobil tersebut.
- Bahwa saksi NOVIANA ARCHINTYA mau memberikan mobilnya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA karena telah kenal dan percaya kepada Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infantri 516;
- Bahwa setelah saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobilnya dan menunggu sekitar 1 - 2 jam ternyata Terdakwa tidak Kembali dan juga di telpon Terdakwa namun nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif maka saksi NOVIANA ARCHINTYA mencari Terdakwa di kosnya tetapi juga tidak menemukannya serta mencoba untuk terus menelpon Terdakwa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telponnya sudah tidak aktif maka dan saksi NOVIANA ARCHINTYA melaporkannya ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;

- Bahwa terhadap mobil saksi NOVIANA ARCHINTYA ternyata oleh Terdakwa dijual kepada orang Jawa Tengah melalui facebook dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor AEROX warna abu-abu dan HP merk Iphone 13 Pro 128 GB warna biru namun HP tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa lalu sisanya digunakan untuk membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016 Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 milik saksi NOVIANA ARCHINTYA dibeli seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi NOVIANA ARCHINTYA ada juga korban lain dari Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa pernah menjanjikan teman yang bernama Sdr. RAFI untuk masuk ke taruna pelayaran dengan kerugian Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - Terdakwa pernah meminjam Shoopay later rekan wanitanya yang bernama Sdr. SONIA sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli Iphone 11 Pro 64 gb;
 - Terdakwa pernah meminjam Shoopay later rekan wanitanya yang bernama Sdr. CINDY sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutangnya, namun sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hutang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Yosi Rahman Ardinata** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2.Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi NOVIANA ARCHINTYA di Instagram pada bulan November 2022 yang mana di dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infantri 516;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar 17.00 WIB saksi NOVIANA ARCHINTYA di chat Terdakwa melalui Whatsapp dan mengajak untuk nongkrong di café Merci yang berada di Jl.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. DPR III No. 23 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan sewaktu di café Merci tersebut Terdakwa meminjam mobil saksi NOVIANA ARCHINTYA yaitu mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016, Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 dengan alasan akan mengurus ATM di depan Infantri, kemudian saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi NOVIANA ARCHINTYA mau memberikan mobilnya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa YOSI RAHMAN ARDINATA karena telah kenal dan percaya kepada Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinias di Batalyon Infantri 516;

Menimbang, bahwa setelah saksi NOVIANA ARCHINTYA meminjamkan mobilnya dan menunggu sekitar 1 - 2 jam ternyata Terdakwa tidak kembali dan juga di telpon ternyata nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif maka saksi NOVIANA ARCHINTYA mencari Terdakwa di kosnya tetapi juga tidak menemukannya serta mencoba untuk terus menelpon Terdakwa namun nomor telponnya sudah tidak aktif maka saksi NOVIANA ARCHINTYA melaporkannya ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa ternyata mobil saksi NOVIANA ARCHINTYA oleh Terdakwa dijual kepada orang di Jawa Tengah melalui facebook dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor AEROX warna abu-abu dan HP merk Iphone 13 Pro 128 GB warna biru namun HP tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa lalu sisanya digunakan untuk membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016 Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 milik saksi NOVIANA ARCHINTYA dibeli seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti membujuk saksi korban NOVIANA ARCHINTYA untuk memberikan sesuatu barang berupa mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016 Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 dengan alasan akan mengurus ATM maka unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua di atas Terdakwa di dalam membujuk saksi korban NOVIANA ARCHINTYA untuk meminjamkan mobilnya yaitu mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016 Nopol: W 21 NA, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466 adalah dari semula berkenalan Terdakwa mengaku kepada saksi korban NOVIANA ARCHINTYA kalau dirinya anggota TNI AD yang berdinass di Batalyon Infanteri 516 sehingga sewaktu Terdakwa meminjam mobil ke saksi korban maka saksi korban percaya kepada Terdakwa sehingga karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terbukti;

Ad.4.Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Kedua dan ketiga diatas ternyata terbukti Terdakwa di dalam melakukan tipu muslihatnya terhadap saksi korban NOVIANA ARCHINTYA untuk meminjamkan mobil Toyota Yaris warna putih G m/t tahun 2016 Nopol: W 21 NA, milik saksi korban tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang ternyata mobil saksi korban tersebut dijual Terdakwa kepada orang di Jawa Tengah melalui facebook dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor AEROX warna abu-abu dan HP merk Iphone 13 Pro 128 GB warna biru namun HP tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa lalu sisanya digunakan untuk membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri tersebut adalah perbuatan yang melawan hak sehingga unsur keempat inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang diajatuhan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa dipidana dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan apa yang ada di dalam surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHPidanaKUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosi Rahman Ardinata** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota yaris warna putih tahun 2016 Nopol: W 1795 WO, Noka: MHFKT9F33G6075535, Nosin: 1NZZ394466;
 - Fc STNK dan BPKB mobil;
 - Surat Keterangan Pegadaian

Dikembalikan kepada saksi NOVIANA ARCHINTYA;

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor AEROX beserta STNK, Nopol: W 4092 NH tahun 2019 warna abu - abu, Noka: MH3SG461OKJ252992, Nosin: G3J1E0426690 atas nama STNK Rini Suryandari AMK, alamat perum taman adika Blok B No.30 RT 006 RW 001 Ds. Sidodadi Kec. Taman;

Dirampas untuk negara;

- Tas warna hitam merk CARTENZ;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah sepatu merk Jackson warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, 1 (satu) buah jeans warna biru;
- 1 (satu) stel seragam dinas TNI;
- Buku tabungan BRI dengan Norek: 7749-01-006455-53-7 an.

BUDI WALUYO

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.